

## EVALUASI STRATEGI PENETAPAN DESTINASI WISATA UNGGULAN KOTA SAMARINDA

Siti Muajimah<sup>1</sup>, Emmelia Nadira Satiti<sup>2</sup>, Suparwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta (Manajemen Pariwisata, Surakarta, Indonesia)  
smuajimah@gmail.com<sup>1</sup>, emmeliasatiti@gmail.com<sup>2</sup>, ernandawi@gmail.com<sup>3</sup>

### *Abstract*

*This study discusses the evaluation of strategies for determining leading tourist destinations in Samarinda City as an important step in improving regional tourism competitiveness. The determination of leading tourist destinations is seen as a strategic policy that not only aims to strengthen the city's tourism identity but also encourages local economic growth through increased tourist visits, infrastructure development, and the empowerment of communities around the destinations. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies obtained from government agencies and destination managers. Analysis is conducted inductively, emphasizing the involvement of the Pentahelix elements—government, academia, business actors, communities, and media—in the entire designation process. The research findings indicate that the City Government of Samarinda designates priority destinations through a competitive selection process with systematic stages. The research findings also highlight several challenges faced, including limited operational and promotional budgets, suboptimal time management in implementing strategies, and the need to enhance the human resource capacity of destination managers. Therefore, this study recommends the development of measurable and nationally standardised technical guidelines, as well as capacity-building initiatives for managers through...*

**Keywords:** *Evaluation; Strategy; Destination; Flagship; Samarinda*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas evaluasi strategi penetapan destinasi wisata unggulan di Kota Samarinda sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Penetapan destinasi wisata unggulan dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan memperkuat identitas pariwisata kota, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun pengelola destinasi. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan keterlibatan unsur Pentahelix yang mencakup pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam keseluruhan proses penetapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda menetapkan destinasi unggulan melalui mekanisme lomba atau seleksi kompetitif dengan tahapan yang sistematis. Temuan penelitian juga menggarisbawahi adanya sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran operasional dan promosi, manajemen waktu pelaksanaan strategi yang belum optimal, serta kapasitas sumber daya

manusia pengelola destinasi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman teknis yang terukur dan berstandar nasional, peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan destinasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam mensosialisasikan kriteria destinasi wisata unggulan yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** Evaluasi; Strategi; Destinasi; Unggulan; Samarinda.

*Corresponding author :* smuajimah@gmail.com<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ini. Hal tersebut tercermin dari pencapaian Indonesia yang menduduki posisi ke-22 dari 119 negara dalam *Travel and Tourism Development Index (TTDI)* 2024. atau naik 10 peringkat dari indeks sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Economic Forum (WEF)*, dalam keterangan pers yang disampaikan secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno tanggal 21 Mei 2024 (Soshkin, 2024).

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pariwisata nasional adalah Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini memiliki kekayaan alam berupa kawasan hutan tropis, Sungai Mahakam sebagai sungai terpanjang kedua di Indonesia serta keragaman budaya dari masyarakat yang heterogen. Kombinasi ini menjadikan Samarinda sebagai salah satu destinasi wisata potensial baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Data Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 – 2023, meskipun mengalami

penurunan pada tahun 2024. Menariknya, wisatawan nusantara masih mendominasi dibandingkan wisatawan mancanegara, yang menunjukkan bahwa daya tarik wisata Samarinda lebih populer di tingkat lokal dan nasional.

Dalam upaya sektor pariwisata, pemerintah Kota Samarinda untuk mengembangkan destinasi wisata berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2019-2025. Salah satu implementasinya adalah penetapan 15 Destinasi wisata unggulan melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda pada tahun 2024. Destinasi tersebut mencakup wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan proporsi terbesar berasal dari kategori wisata buatan. Penetapan destinasi unggulan ini menjadi strategi penting dalam memperkuat daya tarik wisata daerah, sekaligus mendukung arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda dalam menetapkan destinasi wisata unggulan, mengidentifikasi kriteria yang menjadi dasar penetapan serta memahami proses seleksi dan evaluasi yang dilakukan dalam tujuan pengembangan destinasi wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah – langkah yang

dilakukan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengembangan pariwisata serta menjadi masukan untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan unggul.

## KAJIAN PUSTAKA

### Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan sekaligus pembelajaran dari suatu program Patton (2023), sedangkan Antariksa (2022) melalui model CIPP menilai evaluasi mencakup konteks input, proses dan produk. Secara umum, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas program, dasar pengambilan keputusan serta sara kebijakan pengembangan yang lebih baik.

### Strategi

Menurut David (2019) strategi merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang mencakup berbagai fungsi dalam organisasi. Pendekatan ini menuntut integrasi antar bagian organisasi agar dapat bergerak secara sinergis menuju arah yang sama.

Senada dengan itu, R Whittington (2021) berpendapat bahwa strategi adalah arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai keunggulan melalui alokasi sumber daya secara efisien di tengah lingkungan yang terus berubah.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi mencakup proses perumusan arah tujuan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks penetapan destinasi wisata unggulan, strategi berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, menyatukan visi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta memastikan

bahwa pelaksanaan program pariwisata berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### Penetapan

Secara terminologi definisi penetapan tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penetapan adalah: proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji,kewajiban,dsb), sedangkan arti penetapan dalam thesaurus (buku referensi yang berisi daftar kata-kata atau frasa yang memiliki hubungan makna atau sinonim) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah pelantikan, pemastian, pembatasan, pemilihan, pemutusan, penentuan, pengangkatan, penunjukan; ikrar, pengakuan, pengesahan, pengukuhan, ratifikasi.

Menurut Winarno (2020) penetapan kebijakan bersifat normatif karena merupakan bentuk keputusan politis dan legal yang menandai bahwa suatu kebijakan siap untuk dilaksanakan. Tahapan ini memegang peranan penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang diambil telah melewati proses pertimbangan hukum dan legitimasi yang jelas.

Lebih lanjut, Abdoellah & Rusfiana (2016) menekankan bahwa penetapan merupakan tindakan resmi dari pemerintah daerah untuk mengesahkan sebuah program prioritas melalui dokumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Penetapan tidak hanya menjadi bentuk legalisasi, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dalam mengarahkan sumber daya dan perhatian pembangunan ke sektor atau wilayah tertentu yang diprioritaskan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan destinasi wisata unggulan merupakan tindakan formal dan legal yang memberikan dasar hukum serta arah strategis bagi pengembangan pariwisata. Proses ini bukan sekadar

administratif, melainkan mencerminkan integrasi antara legalitas kebijakan, data objektif, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Dengan dasar penetapan yang kuat, pengembangan destinasi wisata diharapkan berjalan secara terencana, terstruktur, dan memiliki legitimasi sosial serta kelembagaan yang kokoh.

### **Destinasi Wisata Unggulan**

Destinasi wisata unggulan merujuk pada kawasan wisata yang memiliki daya tarik khas, keunikan, dan nilai strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020) menyatakan bahwa destinasi wisata unggulan adalah kawasan prioritas yang memenuhi tiga pilar utama: atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Ketiga unsur tersebut dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional apabila dikelola secara strategis dan berkelanjutan. Penetapan destinasi dilakukan berdasarkan kesiapan pengelolaan, potensi pasar, serta kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja.

Secara yuridis, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Dalam kerangka ini, Cooper dalam (Ismayanti, 2010) menjelaskan bahwa terdapat empat komponen utama yang membentuk daya tarik wisata, yaitu :

#### **a. Atraksi (*attraction*)**

Atraksi wisata terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, sumber daya alam (*natural resources*), seperti gunung, danau, pantai, dan bukit. Kedua, atraksi buatan (*attraction feature*), yang mencakup unsur budaya seperti museum, galeri seni, dan situs arkeologi; tradisi seperti cerita rakyat, ritual keagamaan, dan

festival; serta berbagai kegiatan dan acara seperti olahraga dan pertunjukan budaya.

#### **b. Fasilitas (*aminities*)**

Fasilitas atau amenities mencakup seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Fasilitas ini meliputi penginapan (*accommodation*), tempat makan (*restaurant*), layanan transportasi, hingga agen perjalanan yang menunjang kenyamanan dan kelancaran kegiatan wisata..

#### **c. Aksesibilitas (*accessibility*)**

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang memungkinkan wisatawan berpindah dari daerah asal menuju daerah tujuan, serta mobilitas mereka selama berada di destinasi tersebut. Akses utama menuju destinasi meliputi infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, terminal bus dan taksi, stasiun kereta api, serta jaringan jalan. Jenis transportasi yang digunakan dapat berupa transportasi udara, laut, maupun darat seperti pesawat, kapal pesiar, bus wisata, kereta api, dan taksi.

#### **d. Pelayanan Tambahan (*ancillary service*).**

Pelayanan tambahan adalah berbagai organisasi atau lembaga di bidang pariwisata yang berfungsi untuk memberikan layanan pendukung bagi wisatawan, sehingga pengalaman berwisata menjadi lebih nyaman, aman, dan memuaskan.

Menurut Daryanto dan Yundy dalam (Setiajatnika dan Astuti, 2023), suatu produk atau destinasi dianggap unggul jika memenuhi kriteria – kriteria berikut , yaitu :

a. Mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan perekonomian.

b. Memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat, baik dengan produk unggulan sejenis maupun dengan produk unggulan lainnya.

- c. Memiliki daya saing terhadap produk sejenis dari daerah lain di pasar nasional maupun internasional, baik dari segi harga, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan.
- d. Menjalin keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam aspek pasar maupun pasokan bahan baku.
- e. Menunjukkan perkembangan status teknologi yang terus meningkat.
- f. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai skala produksinya.
- g. Memiliki kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang.
- h. Tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal maupun internal.
- i. Pengembangannya memperoleh dukungan yang memadai, mencakup aspek keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, serta fasilitas insentif atau disinsentif, dan bentuk dukungan lainnya.
- j. Berorientasi pada pelestarian sumber daya dan kelestarian lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengetahui strategi penetapan destinasi wisata unggulan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Studi kasus dipilih karena sifatnya yang eksploratif, memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai variabel, aktor, dan kebijakan secara menyeluruh, serta menelusuri tahapan proses hingga terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.13.2/408/HK-KS/X/2024 tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan Kota Samarinda.

Lokasi pelaksanaan penelitian berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kota ini dipilih karena telah menetapkan 15 (lima belas) destinasi wisata unggulan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 500.13.2/408/HK-

KS/X/2024. Penelitian dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai OPD teknis yang menangani kepariwisataan.

Partisipan dalam penelitian ini yaitu pejabat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, anggota tim penilai dari unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan pemerintah (unsur Pentahelix), tokoh masyarakat atau pelaku destinasi wisata terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas dan mendalami tema-tema penting. (2) observasi, observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti hadir langsung ke salah satu lokasi destinasi wisata unggulan di Kota Samarinda untuk melihat dan mencatat berbagai aspek secara rinci sebagai bentuk pembuktian aktual atas kriteria yang ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan. (3) studi dokumentasi, peneliti mengkaji buku referensi, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian terdahulu yang membahas isu serupa.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diolah dalam analisis ini didominasi oleh uraian atau deskripsi terkait strategi yang diterapkan, kriteria penetapan destinasi wisata unggulan, serta tahapan atau proses yang dilalui dalam menentukan destinasi wisata unggulan. Seluruh hasil analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam menetapkan Destinasi Wisata Unggulan sebagai strategi pengembangan pariwisata daerah. Hasil analisis disajikan dalam tiga aspek utama, yaitu : strategi yang digunakan pemerintah, kriteria penetapan destinasi serta

proses seleksi dan evaluasi. Setiap aspek dibahas secara langsung berdasarkan data lapangan yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori maupun regulasi yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

### **Strategi pemerintah Kota Samarinda untuk menetapkan destinasi wisata unggulan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, strategi penetapan destinasi wisata unggulan dilakukan dengan metode lomba/seleksi kompetitif. Hal ini dipilih karena keterbatasan jumlah pegawai di bidang pariwisata (hanya 17 orang), sehingga pemerintah membentuk tim penilai yang melibatkan unsur *petahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha dan media) sebagai tim penilai. Strategi ini sesuai dengan teori Bryson (2020) yang menekankan pentingnya perumusan strategi secara inklusif agar tercipta visi bersama yang berorientasi pada nilai publik.

Observasi terhadap penyiaran kegiatan sosialisasi penilaian juga menampilkan adanya keterlibatan aktif berbagai pihak, sehingga proses menjadi lebih partisipatif. Strategi ini sesuai dengan teori tata kelola pemerintahan yang menekankan peran multipihak dalam pengambilan keputusan serta memperkuat legitimasi dan rasa memiliki para pemangku kepentingan.

Selain itu, dasar kebijakan penetapan destinasi mengacu pada dokumen perencanaan seperti RIPPAR Kota Samarinda 2020–2025 dan Permendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara strategi daerah dengan kebijakan nasional. Dari sisi implementasi, strategi ini dinilai cukup efektif karena mampu mengidentifikasi potensi destinasi secara objektif, meskipun kendala seperti keterbatasan anggaran dan waktu sosialisasi yang singkat masih menjadi kenda teknis.

### **Kriteria Penetapan Destinasi Wisata Unggulan**

Kriteria penetapan destinasi disusun berdasarkan regulasi seperti Perda RIPPAR Kota Samarinda (2020), Permenparekraf No. 4 Tahun 2021, dan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Indikator yang digunakan meliputi :

- Aspek Aksesibilitas: mencakup kemudahan menuju lokasi wisata, baik dari segi infrastruktur jalan, transportasi umum, hingga konektivitas digital.
- Aspek Atraksi: melihat daya saing, keunikan, daya tarik, dan keaslian objek wisata yang ditawarkan.
- Aspek Amenitas: mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran, toilet, dan pusat informasi wisata.
- Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola: menilai peran aktif pengelola destinasi, baik dari pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal.
- Aspek Dampak Sosial dan Ekonomi: mempertimbangkan kontribusi destinasi terhadap pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- Aspek Keberlanjutan: mencakup kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta komitmen terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kriteria ini selaras dengan konsep 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), namun diperluas dengan memasukkan unsur tata kelola dan keberlanjutan serta dampak social dan ekonomi untuk menjawab tantangan pembangunan pariwisata jangka panjang.

Studi kasus pada Naureen Mini Garden menunjukkan penerapan kriteria ini. Destinasi tersebut memiliki akses transportasi yang

memadai, atraksi wisata edukasi dan memberikan manfaat social-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Artinya, indicator yang ditetapkan tidak hanya bersifat normative, tetapi dapat diterapkan secara nyata pada destinasi di lapangan.

### **Proses Seleksi dan Evaluasi Destinasi Wisata Unggulan**

Proses selesi dilakukan melalui taiga tahapan:

- a. Sosialisasi penilaian, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan kegiatan, alur seleksi, dokumen yang dibutuhkan, serta indikator dan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian.
- b. Seleksi Administrasi, tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi, yang merupakan proses verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari setiap destinasi yang mendaftar.
- c. Visitasi, tahapan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang telah dikirimkan, sekaligus menilai aspek-aspek yang tidak dapat tergambarkan secara utuh dalam dokumen tertulis.

Hasil seleksi kemudian ditetapkan melalui SK Wali Kota Samarinda dan diumumkan pada acara Anugerah Destinasi Wisata Unggulan Samarinda. Model seleksi ini menegaskan prinsip transparansi dan objektivitas, sesuai dengan teori Wibawa & Wahyudi (2022) yang menekankan bahwa penetapan kebijakan harus berbasis dokumen hukum sekaligus mempertimbangkan validitas data lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tim penilai dan salah satu pengelola destinasi wisata unggulan terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan strategi, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran operasional dan promosi.

- b. Kurangnya manajemen waktu dalam pelaksanaan strategi.
- c. Kapasitas SDM pengelola yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Tingkat kesadaran wisatawan terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal.

Di sisi lain, dampak positif dari penetapan destinasi unggulan cukup signifikan. Misalnya pada Naureen Mini Garden sebagai berikut:

- a. Mengalami peningkatan kunjungan dari 556 orang pada Oktober 2024 menjadi 1.738 orang pada Desember 2024.
- b. Meningkatnya jumlah follower di Destinasi wisata unggulan naureen Mini Garden saat ini yang mencapai 7.132 Follower pada akun resmi media sosial instagram Destinasi Wisata Unggulan Naureen Mini
- c. Tumbuhnya aktivitas ekonomi warga, seperti kuliner, penyewaan homestay, kerajinan tangan, serta jasa pemandu lokal, dll
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama anak muda, dalam kegiatan kreatif berbasis potensi lokal.
- e. Peningkatan rasa memiliki terhadap identitas budaya, karena narasi lokal dijadikan bagian dari produk wisata.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Strategi penetapan destinasi wisata unggulan di Kota Samarinda yang dilakukan melalui mekanisme lomba/seleksi kompetitif dengan pendekatan kolaboratif telah menunjukkan efektivitas dalam membangun partisipasi masyarakat, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat identitas destinasi. Proses penetapan yang melibatkan unsur-unsur PENTHAELIX yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, berhasil menghasilkan keputusan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kualitas.

Beberapa Indikator penilaian yang dijadikan sebagai kriteria destinasi wisata unggulan meliputi aspek aksesibilitas, atraksi, amenitas, aspek kelembagaan dan tata kelola, aspek dampak sosial dan ekonomi serta aspek keberlanjutan.

Pelaksanaan strategi ini mencakup beberapa tahapan penting seperti perumusan indikator dan kriteria, seleksi administrasi, visitasi lapangan, serta penetapan melalui surat keputusan Wali Kota. Meskipun pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup baik, masih ditemukan sejumlah tantangan seperti keterbatasan waktu persiapan, kesiapan administrasi peserta, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti ketersediaan anggaran.

Secara umum, strategi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, promosi destinasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan destinasi seperti Naureen Mini Garden menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, potensi wisata lokal dapat bertransformasi menjadi aset strategis bagi pembangunan kota.

### Saran

Melihat hasil pelaksanaan strategi dan tantangan yang muncul di lapangan, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan di masa mendatang : Waktu pelaksanaan lomba sebaiknya diperpanjang agar peserta memiliki ruang yang cukup untuk mempersiapkan dokumen administratif secara maksimal. Persiapan yang matang akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil seleksi.

Peningkatkan kapasitas pengelola destinasi melalui pelatihan lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen wisata, pengembangan konten digital, dan pelayanan wisatawan. Ketiga, indikator dan kriteria penilaian sebaiknya dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan perkembangan industri pariwisata lokal.

Koordinasi antar pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, komunitas, maupun pelaku usaha, perlu ditingkatkan agar proses seleksi dan pembinaan berjalan lebih sinergis dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. <http://www.duncanangwin.com>.
- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Pesantren Mahasiswa Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 75–86. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- David, F. R. (2019). *Manajemen Strategis*.
- Patton. (2023). Utilization Focused Evaluation for Real World Impact. *The Western Political Quarterly*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/447919>
- R Whittington, D Angwin, P Regnér, & G Johnson. (2021). Welcome to Exploring Strategy. In *Pearson*. <http://www.duncanangwin.com>.
- Soshkin, M. (2024). *Travel & Tourism Development Index 2024*. 11–60. <https://doi.org/doi/book/10.18111/9789284417384>.
- Winarno, B. (2020). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. *YOGYAKARTA : CAPS ( CENTER OF ACADEMIC PUBLISHING SERVICE), 2021*.
- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ariana, I. N. J., & Ariana, N. (2020). Identifikasi integrasi wisata unggulan antar kabupaten di Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1), 1–8. <https://ejournal.stpn->

- bali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/7919
- Bryson, J. M. (2020). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*.
- Chen, H. T., & Donaldson, S. I. (2023). *Validity in Theory-Driven Evaluations: Applying Theory of Change in Complex Contexts*. New York: Guilford Press.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1995). *Tourism Principles and Practice*. Longman.
- Cousins, J. B., & Whitmore, E. (2023). *Participatory Evaluation: Engaging Stakeholders in Collaborative Inquiry*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.).
- Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda. (2024). Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Nomor: 500.13/112/100.06.4/VIII/2024. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda
- Fitriani, D. D., & Ibnu, A. P. D. (2025). *The Strategi pengelolaan akun Instagram @tangselselife sebagai sarana informasi publik di Kota Tangerang Selatan*. Prosiding Seminar Nasional SENAKOM 2025.  
<https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/118>
- Fred R. David. (2020). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (17th ed.). Pearson.
- Gamble, J. E., Peteraf, M. A., & Thompson, A. A. (2020). *Essentials of Strategic Management* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2021). *Strategic Management: Concepts and Cases* (14th ed.). Cengage Learning.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismayanti, I. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2020). *Exploring Strategy: Text and Cases* (12th ed.). Pearson.
- Junaid, I. (2019). Penguatan moda transportasi lokal dalam mendukung Kabupaten Pulau Morotai sebagai destinasi wisata unggulan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234033182.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2007). *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Kementerian Pariwisata. (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Rencana Strategis 2020– 2024*. Jakarta: Kemenparekraf.